

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERUMAHAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 5, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 63002

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERUMAHAN DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERUMAHAN

Abstrak :

- Bawa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi pelayanan perumahan telah diperbarui sehingga Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan perlu dicabut.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Perda No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 63002) dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 63002).

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan, 14 Januari 2025.

- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018

dan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019.

- 2 hlm.